



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 81 – K / PM II – / AD / IX /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TURYONO.  
Pangkat / Nrp. : Serda / 31970669171078  
Jabatan : Baton 2/D Yontar Madya Mentar  
Kesatuan : Akmil.  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 30 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kampung Potro Bangsan 3 No. 327 Rt.08 Rw.05, Kel. Potro Bangsan, Kec. Magelang Utara, Kab. Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/07/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-29a/ IX / 2012 tanggal 11 September 2012.

. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-29a/ IX / 2012 tanggal 11 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Desersi dalam waktu damai "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat-surat :
    - (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/648/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011.
    - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Mentar Akmil.
    - (satu) lembar Surat Panggilan Dansubdenpom IV/2-1 Nomor : PLG/34/VII/IDIK/2012 tanggal 23 Juli 2012.
    - (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : 1034/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012/
    - (dua) lembar Salinan Kep Kasad Nomor : Kep/68-04/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu mohon kepada majelis supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2000sebelas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 duabelas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 bertempat di Ma Akmil Magelang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31970669171078 lalu dilanjutkan dengan pendidikan Susjorta Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan selanjutnya di tugaskan di Yon Armed 3/105 Tarik Magelang. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Akmil Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan yang sah dari Kesatuannya sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012.
- c. Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya berawal ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran tahun 2011 dan pada tanggal 24 Agustus 2011 seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk dinas namun Terdakwa justru tidak kembali dan masuk dinas.
- d. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa atas kesadarannya sendiri, telah menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Kapten Inf Supriyadi selaku Dan Kima Akmil yang saat itu sedang melaksanakan Piket di kesatuan.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri tersebut dari kesatuan tidak ada usaha menangkap ataupun menahan Terdakwa, namun Terdakwa di beritahu kalau masalahnya telah dilaporkan ke Dansubdenpom IV/2-1 Magelang dan Terdakwa di suruh menunggu panggilan sidang dari Dilmil II-11 Yogyakarta.
- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan yang sah dari kesatuannya tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Cabang Magelang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan juga karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri Tri Handayani yang beralamat di Desa Pandak, Kec.Grabak dan telah di ketahui oleh Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa bersama isterinya pergi ke Jakarta di tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari, selanjutnya pergi ke daerah Raja Basa, Bandar Lampung di tempat teman seangkatannya yang bernama Andi Setiawan selama 4 (empat) bulan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Jakarta tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari yang selanjutnya kembali ke Magelang di tempat mbok Sule yang tinggal di Pakis selama 3 (tiga) bulan dan akhirnya Terdakwa kembali ke rumah mertua yang beralamat di Potrobangsari kota Magelang.



h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 atau selama kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwamaupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Yunanto.  
Pangkat / Nrp : Serda / 31960126980375  
Jabatan : Baton III/C Batalyon Taruna Dewasa Mentar  
Kesatuan : Akmil  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 16 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Kempulan Rt.04 Rw.05, DesaSenden, Kec. Mungkid, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena satu kesatuan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 24 Agustus 2011 pada saat melaksanakan apel pagi dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Desember 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 pada saat apel pagi Terdakwa sudah tidak ikut apel tanpa keterangan yang jelas, selanjutnya Saksi dan Lettu Inf Yusuf Siaga (Saksi-2) berusaha menghubungi nomor telpon milik Terdakwa namun tidak aktif,

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 (PNS Marsudi) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Potrobangsari 3 No.327 Rt.08 Rw.05, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, namun Terdakwa tidak ada, Saksi hanya bertemu dengan mertua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa bersama isteri dan anaknya sudah pergi namun tidak mengerti kemana perginya.

. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Cabang Magelang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 2 (dua) minggu dari Kesatuannya karena melakukan ketidakhadiran tanpa keterangan selama 1 (satu) minggu.

. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut UU namun tidak dapat hadir karena berhalangan dan keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk itu atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi - 2 :

Nama lengkap : Yusuf Siaga  
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 589451  
Jabatan : Dantonmin Kima Mentar  
Kesatuan : Akmil





6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tanggal lahir : Salatiga, 6 Desember 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Kadirejo Rt.09 Rw.04, Desa Kadirejo,  
Kec. Karanganyar, Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 semenjak Terdakwa menjadi anggota Resimen Taruna Akmil namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2011 pada saat melaksanakan apel pagi dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, kemudian Saksi selaku Danton Min Mentar Akmil berusaha melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Potrobangsari No.327 Rt.08 Rw.05, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.

4. Bahwa setelah Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan mempunyai perempuan lain selain isterinya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.

. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama Lengkap : Marsudi

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Tempat tanggal lahir : Magelang, 4 Agustus 1951

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam

Alamat Tempat tinggal : Kampung Potro Bangsa 3 No. 327 Rt.08  
Rw.05, Kel. Potro Bangsa, Kec. Magelang  
Utara, Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Heni Lingga Puji Astuti dalam hubungan menantu dan mertua.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2011 pada waktu Lettu Inf Yusuf Siaga (Saksi-2) dan Serda Yunanto (Saksi-1) anggota Akmil Magelang mencari ke rumah Saksi.

. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada saat hari raya Idul Fitri yaitu tanggal 30 Agustus 2011, sedangkan isteri Terdakwa dengan kedua anaknya meninggalkan rumah pada tanggal 4 Nopember 2011 namun Saksi tidak tahu kemana perginya.

4. Bahwa dari pihak kesatuan Terdakwa pernah ada yang mendatangi rumah Saksi yaitu Lettu Inf Yusuf Siaga (Saksi-2) dan Serda Yunanto (Saksi-1), namun tidak bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Saksi juga pernah berusaha menghubungi ke nomer Hp Terdakwa namun tidak bisa di hubungi lagi karena Hp tidak aktif lagi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Supriono.  
Pangkat / Nrp. : Sertu / 31950387021274  
Jabatan : Baurpam Mentar.  
Kesatuan : Akmil.  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 3 Desember 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan Akmil Jln. Madukoro  
No. 35 Rt.03 Rw.XV, Desa Banyurojo, Kec.  
Mertoyudan, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012.

. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali masuk dan menyerahkan diri di kesatuan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Kasipamops Mentar Akmil dan Terdakwa diperintahkan untuk standby di kesatuan sambil menunggu proses persidangan atas perkaranya yang melakukan Desersi.

. Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Kasipamops karena mulai tanggal 26 Mei 2012 Terdakwa tidak kelihatan masuk dinas lagi.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini namun perkaranya telah di limpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sewaktu penampungan di Sdirbinlem Akmil.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31970669171078 lalu dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtta Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan selanjutnya di tugaskan di Yon Armed 3/105 Tarik Magelang. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Akmil Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012.

. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2011 dan pada tanggal 24 Agustus 2011 seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk dinas, namun Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa ketakutan telah diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri Tri Handayani yang beralamat di Desa Pandak, Kec. Grabak.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2012 Terdakwa atas kesadarannya sendiri, telah menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Kapten Inf Supriyadi selaku Dan Kima Akmil yang saat itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sedang melaksanakan Piket di kesatuan lalu Terdakwa di beritahu kalau masalahnya telah dilaporkan ke Dansubdenpom IV/2-1 Magelang dan Terdakwa di suruh menunggu panggilan sidang dari Dilmil II-11 Yogyakarta, sehingga selama menunggu Terdakwa berada di rumah mertua.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa juga mempunyai tanggungan hutang di Bank BRI Cabang Magelang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang harus dipotong melalui gajinya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa bersama isteri pergi ke Jakarta di tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari, selanjutnya pergi ke daerah Raja Basa, Bandar Lampung di tempat teman seangkatannya yang bernama Andi Setiawan selama 4 (empat) bulan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Jakarta tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari yang selanjutnya kembali ke Magelang di tempat mbok Sule yang tinggal di Pakis selama 3 (tiga) bulan dan akhirnya Terdakwa kembali ke rumah mertua yang beralamat di Potrobangsari kota Magelang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/648/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Mentar Akmil.
- (satu) lembar Surat Panggilan Dansubdenpom IV/2-1 Nomor : PLG/34/VII/IDIK/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : 1034/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012/
- 2 (dua) lembar Salinan Kep Kasad Nomor : Kep/68-04/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga)



putusan.mahkamahagung.go.id lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31970669171078 lalu dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan selanjutnya di tugaskan di Yon Armed 3/105 Tarik Magelang. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Akmil Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012, setelah Terdakwa melaksanakan cuti lebaran.

3. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2011 dan pada tanggal 24 Agustus 2011 seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk dinas namun ternyata Terdakwa tidak masuk karena merasa ketakutan sejak diketahui telah menjalin hubungan intim dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Tri Handayani yang beralamat di Desa Pandak, Kec. Grabak.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa pergi ke Jakarta, ke Lampung dan di sekitar Magelang bahkan pihak Kesatuan yaitu Lettu Inf Yusuf Siaga (Saksi-2) dan Serda Yunanto (Saksi-1) anggota Akmil Magelang telah berusaha mencari Terdakwa ke rumah Saksi-3 (Marsudi) selaku mertua Terdakwa namun tidak bertemu.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa atas kesadarannya sendiri, telah menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Kapten Inf Supriyadi selaku Dan Kima Akmil yang saat itu sedang melaksanakan Piket di kesatuan, lalu Terdakwa di beritahu kalau masalahnya telah dilaporkan ke Dansubdenpom IV/2-1 Magelang dan Terdakwa di suruh menunggu panggilan sidang dari Dilmil II-11 Yogyakarta.

6. Bahwa benar sementara Terdakwa diperintahkan menunggu panggilan sidang oleh Kasipamops, Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2012 tidak kelihatan lagi masuk di Kesatuan, dan menurut pengakuan Terdakwa selama ini berada di rumah Saksi-3 (Marsudi) /mertua Terdakwa sambil menunggu panggilan sidang Pengadilan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa bersama isteri pergi ke Jakarta di tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari, selanjutnya pergi ke daerah Raja Basa, Bandar Lampung di tempat teman seangkatannya yang bernama Andi Setiawan selama 4 (empat) bulan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Jakarta tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari yang selanjutnya kembali ke Magelang di tempat mbok Sule yang tinggal di Pakis selama 3 (tiga) bulan dan akhirnya Terdakwa kembali ke rumah mertua yang beralamat di Potrobangsari kota Magelang.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 atau selama kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwamaupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan Sengaja

Unsur ke-3 : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke-4 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-5 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan



putusan.mahkamahagung.go.id  
KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : ----- Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31970669171078 lalu dilanjutkan dengan pendidikan Susjorta Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan selanjutnya di tugaskan di Yon Armed 3/105 Tarik Magelang. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkes Jakarta selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Akmil Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serda.

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI yang bertugas di Akmil Magelang, yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya KUHPM.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadap di persidangan menggunakan seragam dinas TNI-AD lengkap dengan atributnya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2011 dan pada tanggal 24 Agustus 2011 seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk dinas namun ternyata Terdakwa tidak masuk karena merasa ketakutan sejak diketahui telah menjalin hubungan intim dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Tri Handayani yang beralamat di Desa Pandak, Kec. Grabak.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa pergi ke Jakarta, ke Lampung dan di sekitar Magelang bahkan pihak Kesatuan yaitu Lettu Inf Yusuf Siaga (Saksi-2) dan Serda Yunanto (Saksi-1) anggota Akmil Magelang telah berusaha mencari Terdakwa ke rumah Saksi-3 (Marsudi) selaku mertua Terdakwa namun tidak bertemu.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa atas kesadarannya sendiri, telah menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Kapten Inf Supriyadi selaku Dan Kima Akmil yang saat itu sedang melaksanakan Piket di kesatuan, lalu Terdakwa di beritahu kalau masalahnya telah dilaporkan ke Dansubdenpom IV/2-1 Magelang dan Terdakwa di suruh menunggu panggilan sidang dari Dilmil II-11 Yogyakarta.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

“ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” berarti tidak hadir di Kesatuan yang diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : ----- Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Jakarta di tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari, selanjutnya di daerah Raja Basa, Bandar Lampung di tempat teman seangkatannya yang bernama Andi Setiawan selama 4 (empat) bulan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Jakarta tempat Sdri. Anik selama 4 (empat) hari yang selanjutnya kembali ke Magelang di tempat mbok Sule yang tinggal di Pakis selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa benar selama waktu tersebut Terdakwa tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya dalam hal ini Akmil Magelang untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yang diwajibkan





putusan.mahkamahagung.go.id seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “ melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat unsur keempat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 atau selama kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut .

- Bahwa benar selama waktu 246 (dua ratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dari uraian dan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang

merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin dan tidak taat pada aturan hukum maupun kedinasan, hal ini terbukti Terdakwa dengan semauanya meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang dalam waktu yang cukup lama.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap perilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, bermental rendah, terlalu menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku baginya sehingga Terdakwa tidak pernah berfikir bahwa perbuatannya itu sangat bertolak belakang dengan kewajiban dinasny.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini telah merugikan Kesatuan, karena tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya telah ditinggalkan begitu saja.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa merasa ketakutan lantaran perbuatannya yang menjalin hubungan intim dengan perempuan lain yaitu Sdri Tri Handayani telah diketahui oleh Kesatuannya, sehingga tanpa berfikir panjang Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong seorang Prajurit yang tidak tahan uji dan gampang terpengaruh wanita lain sehingga setelah perbuatannya diketahui oleh Kesatuan, Terdakwa merasa ketakutan kemudian dengan gampang mengambil jalan pintas untuk menjauhkan diri dari Kesatuannya dalam waktu yang cukup lama, sebagai seorang Prajurit yang demikian apakah Terdakwa masih dapat dipertahankan untuk tetap berdinas dilingkungan TNI, namun setelah melihat kemauan Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan,



putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkannya dan akan mencoba memberi kesempatan sekali lagi terhadap Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan..
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/648/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011.
- (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Mentar Akmil.
- (satu) lembar Surat Panggilan Dansubdenpom IV/2-1 Nomor : PLG/34/VII/IDIK/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : 1034/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012/
- (dua) lembar Salinan Kep Kasad Nomor : Kep/68-04/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011



# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .  
Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Turyono, Serda Nrp. 31970669171078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

surat :

- (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/648/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Mentar Akmil.
- (satu) lembar Surat Panggilan Dansubdenpom IV/2-1 Nomor : PLG/34/VII/IDIK/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : 1034/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012/
- 2 (dua) lembar Salinan Kep Kasad Nomor : Kep/68-04/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011

terap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Oktober 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH Mayor Chk NRP. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk NRP. 547972 dan M. Idris, S.H., Mayor Sus Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 12291/P Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H Kapten Chk NRP. 11020016490177 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



18

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

TtdTD

SUPRIYADI, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 548421

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 547972

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M. IDRIS, S.H.  
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

REZA YANUAR, SE., S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Salinan sesuai dengansalnya

REZA YANUAR, SE., S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177